



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7302100102890007, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 7302104908950001, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba register perkara Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Blk pada tanggal 07 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2013, di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/36/III/2013, tanggal 04 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx kurang lebih selama 4, dan terakhir

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah perusahaan di Malaysia kurang lebih 3 tahun, dan telah dikarunai 1 orang anak yang bernama Raihan, laki-laki, umur 8 tahun dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak satu minggu setelah pernikahan di tahun 2016 keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa ketidakharmonisan tersebut pada intinya disebabkan karena

4.1 Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

4.2 Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan Januari 2020, pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak saat itu tidak pernah kembali sampai sekarang ;

6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama yang berlangsung selama 2 tahun;

7. Bahwa, atas sifat dan perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan namun pada sidang selanjutnya Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di ruang sidang dan berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Januari 2022 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pada awalnya Pemohon datang menghadap dipersidangan, namun pada sidang selanjutnya Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, demikian pula dengan pihak Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan permohonannya, maka demikian, ada alasan dan/atau sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Indriyani Nasir, SH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Indriyani Nasir, SH
Panitera Pengganti,

Baharuddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 750.000,00
4.	Biaya PNP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)